



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 173, 2016

KEMENPU-PR. Izin Usaha. Jasa Konstruksi.
Pemberian Juknis. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03/PRT/M/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan Jasa Konstruksi, mendorong peningkatan kemampuan usaha Jasa Konstruksi nasional, serta meningkatkan investasi penanaman modal asing di sektor konstruksi diperlukan petunjuk teknis pemberian izin usaha Jasa Konstruksi badan usaha penanaman modal asing;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Peryaratan di bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2053);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah badan usaha berbentuk badan hukum di bidang Jasa Konstruksi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 100% (seratus persen) modal atau saham dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan/atau Warga Negara Indonesia.
3. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi.
4. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dalam rangka penanaman modal asing adalah badan usaha Jasa Konstruksi yang didirikan berdasarkan hukum negara asing.
5. Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat BUJK PMA adalah perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal

usaha antara satu atau lebih penanam modal asing dengan satu atau lebih penanam modal dalam negeri.

6. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disingkat IUJK PMA adalah izin untuk melakukan usaha yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUJK PMA untuk melakukan kegiatan Jasa Konstruksi di Indonesia.
9. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah pimpinan BUJK PMA yang ditetapkan sebagai penanggung jawab BUJK PMA.
10. Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK PMA.
11. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
12. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pengembangan Jasa Konstruksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

13. Unit Organisasi adalah unit struktural di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pembinaan usaha Jasa Konstruksi.
14. Tim Teknis BUJK PMA yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang bertugas memberikan rekomendasi teknis dalam hal layanan perizinan, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban yang dilakukan BUJK PMA.
15. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
16. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Terkait yang selanjutnya disebut K/L/D/I Terkait adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang terkait dengan klasifikasi pekerjaan jasa pelaksana konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.
17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan IUJK PMA yang diterbitkan oleh BKPM, dengan tujuan untuk pembinaan Jasa Konstruksi nasional, melindungi kepentingan masyarakat dan mendorong investasi sektor konstruksi.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Kriteria Penanam Modal;
- b. Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;
- c. Penanggung Jawab Teknik